



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 68/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS NOMOR 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR
51/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/I/2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 51/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/I/2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 55/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Maros Nomor 80/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/XII/2018 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Maros Nomor 84/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/XII/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Maros Nomor 51/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/I/2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Nomor 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
 2. Hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 14/PL.01.4-BA/7309/Kab/II/2019, tanggal 9 Februari 2019 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 51/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/I/2019.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 51/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/I/2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 64/PL.01.4-Kpt/7309/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dari **Partai Amanat Nasional (PAN)** Daerah Pemilihan Maros 4 (Empat) Nomor 6 (Enam) atas nama **NIRWANA ROSA MUSLIM** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sehingga nama calon tersebut dicoret tanpa mengubah nomor urut calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 9 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

SAMSU RIZAL

